



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)
(DI FASILITAS KEFARMASIAN)
KESATU

NOMOR : 20/B.18/31.74.01.1001.03.010.S.2/3/-1.779.3/e/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu KECAMATAN TEBET memberikan Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

DANIEL JANUARTO, A.Md.Farm

Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA / 24 Januari 1993
Alamat Rumah : JL. KRAMAT SENTIONG MESJID RT/RW: 007/006, Kramat, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, KODEPOS: 10450
No. STRTTK : 19930124/STRTTK-31/2013/13885
STRTTK Berlaku s.d. : 24 Januari 2024
Untuk Melakukan Praktik di:
Nama Fasilitas Kefarmasian : PUSKESMAS KECAMATAN TEBET
Alamat : JL. TEBET TIMUR II NO. 9 RT/RW: 006/005, TEBET TIMUR, TEBET, KOTA JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, KODEPOS:-
Waktu Praktik *) : :SENIN - JUMAT, Jam Praktik : 8:00 S/D 16:00 WIB
: :LAYANAN 24 JAM, Jam Praktik : 16:00 S/D 8:00 WIB
Masa berlaku SIPTTK : **24 Januari 2024**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas kefarmasian harus mengikuti standar dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. SIPTTK ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTTK.



Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 05 November 2021

Plh. KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN
MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KECAMATAN TEBET

KARTIKO WIRAWAN
NIP. 197107061993031005

Tembusan:
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

***Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)**